

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum agar kepentingannya dapat terlindungi.

Hukum yaitu salah satu bagian dari kehidupan manusia yang merupakan salah satu instrumen atau sarana untuk menghindarkan dan menanggulangi terjadinya suatu ketidakadilan sosial. Ketidakadilan secara umum yaitu suatu keadaan dimana setiap orang memperoleh haknya dan dapat menjalankan kewajibannya secara seimbang. Dalam bidang kehidupan, hukum ini banyak menimbulkan suatu permasalahan yang harus dapat diselesaikan oleh setiap manusia.

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. Manusia melakukan interaksinya, apabila tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi penyimpangan dalam proses interaksi itu. Namun manusia tidak bisa dipungkiri memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Hal yang sama berlaku juga bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hukum.

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesi hukum yang menjalani profesi tersebut. Untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan dalam menjalankan profesi, khususnya, profesi hukum, dibentuklah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh orang yang tergabung dalam sebuah profesional yang lazim disebut “Etika Profesi”, dengan harapan bahwa para profesional tersebut tunduk dan patuh terhadap kode etik profesinya.<sup>1</sup> Seperti halnya kepolisian yang mempunyai kode etik tersendiri yaitu dinamakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk menjaga harkat martabat profesi kepolisian dan selain itu juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian atau kekuasaan dari kepolisian tersebut.

Dilihat dari fungsi kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, maka perhatian masyarakat begitu besar terhadap polisi. Masyarakat memiliki harapan yang besar dari kinerja polisi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat polisi selalu berada ditengah-tengah masyarakat. Kedekatan antara masyarakat dengan polisi tersebut tidak lain karena tugas-tugas yang dimiliki polisi itu sendiri. Polisi selain bertugas sebagai penegak hukum (*law enforcement official*) juga bertugas sebagai petugas memelihara ketertiban (*order maintenance official*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 20.

<sup>2</sup>*Kewenangan Diskresi Kepolisian dan Pertanggungjawaban Secara Hukum*, Diakses dari: <http://www.scribd.com>, diakses 20 mei 2014, pukul 12.00 WIB.

Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada polisi untuk bertindak sehingga polisi memiliki wewenang untuk mengekang masyarakat apabila ada dugaan telah terjadi tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tetapi pada ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi sebagai seorang penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. KUHP memberikan definisi tentang penyidikan sebagai berikut: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".<sup>4</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### 1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

---

<sup>3</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 200.

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau intogradi.
8. Berita acara(pengeledahan, intrograsi, dan pemeriksaan setempat).
9. Penyitaan.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Integritas profesional polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan standar moralitas polisi sebagaimana berlaku secara universal.

Etika profesi kepolisian diwujudkan pada apa yang disebut dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi:

Pasal 34:

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembang fungsi kepolisian lainnya dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keputusan kapolri.

Pasal 35:

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan kapolri.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan kapolri.

Ketentuan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 34 dan Pasal 35 kemudian diwujudkan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini merupakan pedoman perilaku dan moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan tugasnya namun pada kenyataannya hanya menjadi wacana saja atau hiasan bagi para anggota polisi. Seperti masih banyak hal ditemukannya pelanggaran-pelanggaran, berupa pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik, atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2013 saja tercatat sebanyak 4.315 kasus pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik serta

pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian.<sup>6</sup> Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 24 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polisi Daerah Jawa Barat dan tahun 2013 juga tercatat sebanyak 28 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR)<sup>7</sup>

Salah satu kasus penggelapan barang bukti oleh anggota polisi adalah kasus yang melibatkan anggota polisi Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Mangatur Sianturi. Mangatur dicurigai menjual narkoba hasil sitaan barang bukti.<sup>8</sup> Mangatur Sianturi yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi, ditangkap dua anggota Polres Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2009 lalu. Saat digeledah, Mangatur membawa 16 butir ekstasi. Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan polisi sepekan sebelumnya di Hotel MIRAH, Jakarta Pusat. Saat itu polisi menangkap Devita Binti Mustofa (16). Di kamar Devita, polisi menemukan aluminium foil bekas pakai sabu, menurut polisi, Devita mengaku mendapat sabu dari Mangatur. Ia bahkan sempat menghisap sabu bersama perwira polisi tersebut<sup>9</sup>. Mangatur terancam Pasal 62 jo Pasal 71 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika. Hukuman maksimal

---

<sup>6</sup> Helmi, *Polda Jabar Terbanyak Tindak Anggota*, *web.pab-indonesia.com*, Diakses Selasa 20 Mei 2014 pukul 18.30 WIB

<sup>7</sup> Kabid Propam Polda Jabar, Jumat 30 Mei 2014 pukul 09.00 WIB

<sup>8</sup> Didit, *AKP Mangatur Dicurigai Jual Barang Bukti Narkoba*, *www.detiknews.com*, Diakses Selasa 20 Mei 2014 pukul 18.30 WIB

<sup>9</sup> Mbonk, *Polda Tetap Proses Polisi yang Jual Narkoba*, *www.kompas.com*, Diakses Selasa 20 Mei 2014 pukul 18.45 WIB

yang dapat dikenakan terhadap tersangka yaitu hukuman kurungan selama 15 tahun dan denda Rp 100 juta.<sup>10</sup>

Kasus lainnya adalah kasus yang melibatkan Wakapolres Cirebon, AKBP Pudjiono Dulhrahman. Pada kasus ini Pudjiono menjual kendaraan roda empat berupa mobil Honda CR-V dengan nomor polisi B 117 WV yang menjadi barang sitaan di Polres Cirebon. Bahkan kasusnya berhenti begitu saja. Mobil sitaan tersebut lalu diamankan di rumah Pudjiono. Atas perintah Pudjiono, nomor polisi mobil tersebut di rubah menjadi E 999 lalu dijual kepada Henky Sulistiyo seharga Rp 185 juta.<sup>11</sup>

Kasus lainnya juga yaitu kasus yang melibatkan anggota polisi Direktorat Kepolisian Air Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia, AKP Andi. Andi menggadaikan sebuah mobil rental Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B 1209RP dan menggadaikan mobil tersebut dengan senilai Rp 30 juta yang mana pemilik sewa Rahmad Gundowo telah mencari, menunggu dan tak kunjung saja. Pada akhirnya Rahmad Gundowo melacak dengan melalui GPS yang telah terpasang di mobil itu. Berdasarkan dengan pelacakan itu, ia dan polisi berhasil mengejar keberadaan mobil itu, terlacak di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tersangka ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2013 lalu, ketika hendak menyerahkan mobil tersebut ke tangan penggadaai.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Dicky, *Polisi Terancam Hukuman 15 tahun Penjara*, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), Diakses Selasa 20 Mei 2014 pukul 19.00 WIB

<sup>11</sup>Subbid Provos Bid Propam Polda Jabar.

<sup>12</sup>Edward, *Anggota Polisi Terlibat Penggelapan Mobil*, [www.Google.com](http://www.Google.com), Diakses Selasa 28 Mei 2014 pukul 22.00 WIB.

Dalam pelanggaran-pelanggaran seperti diatas, pihak kepolisian sulit untuk menegakan sanksi kepada anggota polisi. Masih banyak anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan, pelanggaran, bahkan tindak pidana. Kecenderungan sebagian anggota polisi yang melakukan penyimpangan sesungguhnya bukan hanya pada kepolisian di Indonesia saja, mengingat penyimpangan yang dilakukan polisi di negara-negara maju juga masih dijumpai. Sebagai contoh di Inggris, yang keramah tamahan polisinya telah menjadi legenda, tetap saja banyak polisi yang masih menggunakan asas, “*the end justified the means*” (tujuan menghalalkan cara).<sup>13</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kasus penggelapan barang bukti masuk ke dalam Pasal 417 KUHP mengenai penggelapan, yang oleh Lamintang dan Djisman Samosir dikatakan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kekuasaan<sup>14</sup>, yang berbunyi:

“Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukan guna meyakinkann atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membiarkan tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

<sup>13</sup> Pudi Rahardi, *loc.cit.*

<sup>14</sup> Abdoel, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, <http://abdoel87.blogspot.com>, Diakses Selasa 20 Mei 2014 pukul 19.00 WIB.



Kenyataannya, pelanggaran-pelanggaran seperti penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh polisi tidak selalu dijerat dengan Pasal 417 KUHP. Kebanyakan pelanggaran-pelanggaran yang muncul diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi dalam kode etik saja tanpa menambahkan dengan sanksi pidananya yang diatur dalam KUHP. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi hampir tidak pernah diberikan sanksi yang tegas.<sup>15</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat polisi menunjukkan kurang tanggung jawabnya, disiplin, dan loyalitas petugas polisi terhadap bangsa dan negara.<sup>16</sup> Hal itu sangat berpengaruh pada persepsi masyarakat dalam menilai polisi, terutama dalam eksistensinya seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkah lakunya di masyarakat atau stigma polisi. Masyarakat cenderung menilai citra polisi secara negatif meskipun pada kenyataannya tugas polisi adalah suatu yang mulia terhadap sebagai pengabdian negara. Tetapi karena banyak tingkah laku dari anggota polisi yang bersifat negatif maka pandangan masyarakat pun menjadi negatif. Semakin tinggi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi, semakin tinggi pula citra negatif yang didapatkan dan pada akhirnya masyarakat memberikan cap negatif terhadap polisi.

Kekuasaan yang dimiliki polisi (penyidik) yaitu dapat menahan seseorang yang diduga akan melakukan tindak pidana, menggeledah, menyita barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti hasil penyidikan yang gunanya sebagai

---

<sup>15</sup> Ikhwani Fahrojih, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan dan Penuntutan*, [www.Google.com](http://www.Google.com). Diakses Selasa 20 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.

<sup>16</sup> Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.120.

pembuktian seringkali dengan mudah melakukan penyimpangan atau melanggar yang seharusnya untuk dilaksanakan dalam kenyataannya seringkali tidak dilaksanakan, oleh karena itu dibutuhkan adanya pengawasan, pengamanan, dan penindakan atas profesi agar tidak terjadi penyimpangan, dan setiap penyimpangan harus ditindak secara tegas. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Polri yang menyebutkan: “pelanggaran atas Kode Etik Profesi oleh Pejabat Polri diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri”.

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa polisi merupakan sebuah profesi yang diikat atau tunduk kepada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh instansi Polri.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyidik berhak untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang sitaan ini kemudian disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Lembaga inilah yang menjaga dan memelihara benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan

Kenyataannya, saat ini kapasitas Rupbasan dengan jumlah barang sitaan yang ada tidak seimbang yang dikerenakan terbengkalainya barang sitaan.

---

<sup>17</sup> Pudi Rahardi, *op.cit.*, hlm.204.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, maka penyimpanan tersebut dapat dilakukan dikantor Kepolisian , Kejaksaan Negeri, digedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda disita.<sup>18</sup>

Dalam hal penyimpanan barang bukti yang bertanggung jawab ialah Pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga.<sup>19</sup> tetapi dengan alasan merasa bertanggung jawab dan untuk merawat barang sitaan, aparat polisi seringkali mengambil alih barang sitaan tersebut dan apabila barang tersebut sudah berada ditangan polisi selalu disalahgunakannya. Salah satu bentuk penyalahgunaanya yaitu penjualan barang bukti.

Pasal 44 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tidak ada seorang pun juga yang dapat menggunakan benda sitaan polisi. KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena KUHAP bukanlah tempatnya untuk memberikan sanksi pidana melainkan sebagai hukum acaranya. Secara

---

<sup>18</sup> Andi hamzah, op.cit., hlm 151

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 152

administratif sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 KUHP diatur oleh penyidik (kepolisian) atau instansi penuntut umum (kejaksaan). Kalau pelanggaran tersebut bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI BERUPA PENJUALAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN PASAL 417 KUHP”**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan polisi melakukan tindak pidana penggelapan berupa penjualan barang bukti?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik Kepolisian dan KUHP terhadap tindak pidana penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh anggota kepolisian?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi para anggota polisi untuk melakukan penjualan barang bukti.
2. Untuk mengetahui kedudukan dari kode etik kepolisian dan KUHP dalam upaya menangani penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh kepolisian.

---

<sup>20</sup> Yunus Husein, *op.cit.*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, maka diharapkan akan diperoleh kegunaan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta hukum pidana, khususnya menyangkut masalah penggelapan barang bukti yang dilakukan polisi.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan profesi terutama khususnya lingkungan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat yaitu sebagai bahan tambahan, masukan atau acuan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada hakekatnya kode etik harus menjadi pedoman bagi pemegang profesi. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan atau sebagai pedoman berperilaku namun dalam kenyataannya masih banyak saja pemegang profesi yang melakukan tindak pidana. Tujuan kode etik yaitu untuk melindungi perbuatan yang tidak profesional dan memeberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Diakses dari:<http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi.html>, Diakses 28 Mei 2014 pukul 16.00 WIB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu<sup>22</sup>:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

Dilihat dari pengertian diatas, etika itu merupakan landasan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu.

Hukum pidana terbagi kedalam hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum acara pidana masuk kedalam hukum pidana formil. Hukum acara ini diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri dalam penanganan perkara pidana, mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dibidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>23</sup>

Ketentuan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 15 ayat 1 huruf i memberikan

---

<sup>22</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.13.

<sup>23</sup> Pudi Rahardi, *op.cit*, hlm.90.

kewenangan umum bagi Polri dalam mencari keterangan dan barang bukti untuk kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian maupun untuk kepentingan proses pidana. Keterangan dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Polri secara hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Dalam hal ini, diperlukan profesionalisme polisi dalam mencari keterangan dan barang bukti karena hasilnya dijadikan dasar dalam membuat sangkaan dan selanjutnya akan dijadikan bahan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Apabila keterangan dan barang bukti untuk suatu perkara dirasakan kurang, biasanya berkas acara penyidikan (BAP) oleh kejaksaan akan dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi atau dilakukan penyidikan tambahan. Apabila polisi tidak berhasil melengkapi bukti-bukti akan menjadikan perkara tersebut ditutup atau dihentikan.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dijelaskan mengenai pembuktian. Menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pengaturan perundang-undangan dari hukum pidana materil biasa dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam beberapa Undang-Undang pelaksanaan. Hukum pidana materil tidak saja membahas

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.80.

tentang perumusan dari perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi dalam hukum pidana, tetapi juga membahas tentang para pelaku tindak pidana.<sup>25</sup>

Tindak pidana yang berkaitan dengan penjualan barang bukti yang dilakukan oleh polisi adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan tersebut diatur dalam Pasal 417 KUHP, yang berbunyi:

“Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, menyebutkan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.” Artinya bahwa setiap polisi yang melakukan perbuatan melanggar atau perbuatan pidana maka akan di adili di peradilan umum sama halnya juga dengan masyarakat, dikarenakan polisi tidak mempunyai peradilan sendiri berbeda dengan militer yang mempunyai peradilan sendiri yang disebut peradilan militer.

Setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran baik berupa pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik serta pelanggaran tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>25</sup> Achmad Soemadipradja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.223.



Peraturan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelanggaran disiplin diperiksa dan diputus dalam sidang disiplin.

Peraturan mengenai disiplin anggota Kepolisian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu membina anggota Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi dan untuk membina karakter dan kultur yang baru.

Setiap anggota Kepolisian tunduk pada kekuasaan peradilan umum, maka setiap anggota Kepolisian yang akan beracara di Peradilan Umum harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hukum pidana tidak selamanya bersifat tegas dan memaksa terhadap adanya suatu pelanggaran hukum. Hal ini dipengaruhi oleh ada tidaknya kemampuan untuk bertanggung jawab dari pelaku pelanggaran tersebut yang merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana. Petanggungjawban pidana ini biasanya tercantum dalam hukum positif pada suatu negara. Indonesia sebagai penganut asas tiada hukum tanpa kesalahan diharuskan untuk memberikan batasan yang pasti mengenai pertanggungjawaban ini.

Dalam asas *equality before the law* yang dimiliki oleh hukum secara umum dan juga dijunjung oleh hukum pidana, maka apabila terdapat pelanggaran

hukum khususnya berupa tindak pidana maka pelanggarnya wajib untuk dihadapkan pada proses pemeriksaan tindak pidana yang bersangkutan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pembuktian di Pengadilan. Dalam hal apabila seorang polisi, yang merupakan aparat penegak hukum, melakukan tindak pidana asas ini tetap berlaku.

Hukum pidana terdapat teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Hal tersebut bersifat mutlak. Seseorang harus mendapatkan hukuman apabila telah melakukan kejahatan, dan tidak melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana tersebut dan anggapan masyarakat.<sup>26</sup>

Pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran. Hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Jadi hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.<sup>27</sup>

Pada dasarnya disatu pihak kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak bertujuan untuk melindungi klien dari penyalahgunaan keahlian.

Kalangan profesi membutuhkan adanya pedoman yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya yang diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi yang disebut dengan kode etik profesi.

---

<sup>26</sup>*Dasar Pidanaan Terhadap Para Pelaku Kejahatan Berdasarkan Pandangan Para Sarjana Hukum*, Diakses dari: [www.hukumpositif.com](http://www.hukumpositif.com), Diakses 25 Mei 2014, Pukul 19.38.

<sup>27</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.80.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, dalam penulisan skripsi ini, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literature, dan internet yang didukung oleh penelitian lapangan yang merupakan data primer<sup>28</sup> yang mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah dan aspek hukum pidana khususnya menyangkut masalah penggelapan barang bukti yang dilakukan polisi.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis<sup>29</sup> yaitu dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah penggelapan barang bukti yang dilakukan polisi, dalam suatu peraturan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat dikaitkan dengan teori-teori hukum,

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002.

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59.

menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas dasar dan sumber karya sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### 3. Tahap Penelitian

#### 1. Tahap Penelitian Kepustakaan (*library research*)<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti, meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Sebagai bahan hukum primer, peneliti meneliti peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm.51.

Sebagai bahan hukum sekunder, yang terdiri atas:

1. Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penggelapan barang bukti yang dilakukan polisi.
  2. Hasil kesimpulan seminar, simposium atau lokarya mengenai masalah penggelapan barang bukti yang dilakukan polisi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi para anggota polisi untuk melakukan penjualan barang bukti, dan peranan dari kode etik kepolisian dan KUHP dalam upaya menangani penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh kepolisian.
  3. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku dan tulisan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tertier

Sebagai bahan hukum tertier, yang terdiri atas:

- a. Kamus Hukum
  - b. Kamus Bahasa Indonesia
2. Tahap Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Penentuan wilayah dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini dilakukan di wilayah Propam Polda Jawa Barat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, baik yang berupa peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penggelapan barang bukti yang dilakukan polisi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi para anggota polisi untuk melakukan penjualan barang bukti, dan peranan dari kode etik kepolisian dan KUHP dalam upaya menangani penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh kepolisian.

##### b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan alat yang dipergunakan yaitu:

- a. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sistem wawancara kepada Kabid Propam Wawancara dilakukan dengan mempergunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman terstruktur dan pedoman yang tidak terstruktur yang disebut semi struktur. Dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan yang terstruktur, kemudian dari beberapa pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mendalam.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.

